

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**  
**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**TAHUN BUKU 2021**  
**(No. Tel.39/PR 000/DCI-M0200000/2022)**

Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ("Perseroan"), dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

**Hari / Tanggal** : **Jumat, 27 Mei 2022**  
**Waktu** : 13.30 WIB – Selesai  
**Link Rapat** : Mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* ("eASY.KSEI") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020"), Rapat akan dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan eRUPS yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), dimana mekanisme Rapat secara fisik akan dihadiri oleh Pimpinan Rapat, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris, Lembaga/Profesi Penunjang dan para pihak tertentu di Auditorium Telkom Landmark Tower Lt. 6 The Telkom Hub Jl. Gatot Subroto Kav. 52 Jakarta 12710.

**Mata Acara Rapat:**

**1. Mata Acara Kesatu**

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

**2. Mata Acara Kedua**

Pengesahan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

**Penjelasan:**

Mata Acara Kesatu dan Kedua dilaksanakan berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 18 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUCK") ("UU BUMN"); (iii) Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah dengan UUCK ("UUPT"); dan (iv) Pasal 23 Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN ("Permen BUMN 05/2021"), serta dengan memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020.

**3. Mata Acara Ketiga**

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021.

**Penjelasan:**

Mata Acara Ketiga dilaksanakan berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT; dan (ii) Pasal 21 dan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan dimana penetapan penggunaan laba bersih Perseroan memerlukan persetujuan Rapat, serta dengan memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020.

**4. Mata Acara Keempat**

Penetapan Tantiem Tahun Buku 2021, Gaji untuk Direksi dan Honorarium Untuk Dewan Komisaris Berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun 2022.

**Penjelasan:**

Mata Acara Keempat dilaksanakan berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT; dan (iii) Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, serta dengan memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020.

**5. Mata Acara Kelima**

Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan UMK Perseroan Tahun Buku 2022.

**Penjelasan:**

Mata Acara Kelima dilaksanakan berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 21 ayat (2) huruf c *juncto* Pasal 15 ayat (2) huruf b.a.5. Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 23 ayat (4) Permen BUMN 05/2021; dan (iii) Pasal 59 POJK 15/2020, dimana Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 dan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perseroan Tahun Buku 2022 wajib diputuskan dalam Rapat dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris, serta dengan memperhatikan ketentuan dalam: (i) Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020; dan (iii) Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.

**6. Mata Acara Keenam**

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

**Penjelasan:**

Mata Acara Keenam dilaksanakan berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 28 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar; (ii) Pasal 19 ayat (1) UUPT; (iii) Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, serta dengan memperhatikan ketentuan (i) Pasal 25 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 42 POJK 15/2020.

**7. Mata Acara Ketujuh**

Ratifikasi Peraturan Menteri BUMN:

- i. Permen BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN ("Permen BUMN 5/2021");
- ii. Permen BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN ("Permen BUMN 11/2021");
- iii. Permen BUMN No. PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN ("Permen BUMN 13/2021").

**Penjelasan:**

Mata Acara Ketujuh dilaksanakan berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 29 ayat (2) huruf b Permen BUMN 5/2021; (ii) Pasal 22 Permen BUMN 11/2021; dan (iii) Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, serta dengan memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020.

**8. Mata Acara Kedelapan**

Pelimpahan Kewenangan RUPS kepada Dewan Komisaris atas Persetujuan Pernyataan Pendiri Dana Pensiun Telkom terkait Perubahan Peraturan Dana Pensiun Telkom yang Mengakibatkan Perubahan atas Pendanaan dan/atau Besarnya Manfaat Pensiun.

**Penjelasan :**

Mata Acara Kedelapan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja ("PP No. 76/1992"), serta dengan memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020.

**Catatan:**

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan Rapat resmi kepada para pemegang saham Perseroan, sehingga Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada para pemegang saham Perseroan.
2. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, Pemegang Saham yang berhak menghadiri atau diwakilkan dan memberikan suara dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 April 2022, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham tanggal 27 April 2022 ("Pemegang Saham").
3. Sebagai langkah pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan menghadiri Rapat secara elektronik melalui sistem KSEI ("eASY.KSEI") dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI. Pelaksanaan registrasi secara elektronik akan dibuka sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini dan paling lambat akan ditutup 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan Rapat yakni pada Pukul 13.00 WIB.
4. Para Pemegang Saham dapat memberikan kuasanya kepada Penerima Kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) melalui aplikasi eASY.KSEI dengan prosedur sebagai berikut:
  - Pemegang Saham harus terdaftar terlebih dahulu dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.
  - Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya dan memberikan suaranya secara elektronik (*e-Proxy* dan *e-Voting*), melalui eASY.KSEI pada situs web <https://easy.ksei.co.id>.
  - Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa adalah sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat tanggal 26 Mei 2022 pada pukul 12.00 WIB.
  - Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI ini juga kami upload di situs web Perseroan di alamat [https://telkom.co.id/sites/about-telkom/id\\_ID/page/ir-rups-134](https://telkom.co.id/sites/about-telkom/id_ID/page/ir-rups-134).
  - Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud di atas dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
5. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/>, Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa dari situs web Perseroan [https://telkom.co.id/sites/about-telkom/id\\_ID/page/ir-rups-134](https://telkom.co.id/sites/about-telkom/id_ID/page/ir-rups-134) untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat. Surat kuasa tersebut wajib dikirimkan ke Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10220, Telp. (021) 3508077, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat yaitu pada tanggal 24 Mei 2022 pukul 15.00 WIB.
6. Pihak-pihak yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib memiliki Surat Keterangan Uji Tes Swab Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (negatif) COVID-19 dari dokter, rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang terhubung dengan aplikasi Peduli Lindungi dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat, serta mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan COVID-19 yang ditetapkan oleh Perseroan.
7. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian Virus COVID-19, Perseroan:
  - a. Tidak menyediakan makanan dan minuman, *souvenir*, dan Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat; dan
  - b. Akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19.
8. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat ("Bahan Rapat") dapat diunduh melalui situs web Perseroan di <https://www.telkom.co.id/> dimulai sejak tanggal Pemanggilan ini. Perseroan tidak menyediakan Bahan Rapat dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* dalam bentuk *flash disk*, yang kami sediakan hanya *QR Code* untuk mengakses situs web Perseroan dan informasi alamat situs web dimana Bahan Rapat tersedia.

Jakarta, 28 April 2022  
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk  
Direksi